



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA KINERJA

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN 2026



Kementerian Perindustrian

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Jl. Kramadikusari No. 6 Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50136

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2026, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2026.

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026 ini menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2026. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja output yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan. Penentuan target yang harus dicapai telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program dan anggaran atas pelaksanaan tugas BBSPJPPI tahun 2026, juga sebagai upaya meningkatkan kinerja Balai pada Tahun 2026 sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait.

Semarang, Pebruari 2025

Kepala,


Dr. Sidik Herman

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2026, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2026.

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026 ini menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2026. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja output yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan. Penentuan target yang harus dicapai telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program dan anggaran atas pelaksanaan tugas BBSPJPI tahun 2026, juga sebagai upaya meningkatkan kinerja Balai pada Tahun 2026 sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait.

Semarang, Pebruari 2025

Kepala,

Dr. Sidik Herman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
D. Ruang Lingkup.....	6
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	7
A. Hasil – hasil Pembangunan.....	7
B. Arah Pembangunan.....	14
BAB III RENCANA KINERJA.....	22
A. Sasaran.....	22
B. Indikator Kinerja.....	26
BAB IV PENUTUP.....	30
Lampiran (Formulir Rencana Kinerja).....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional sesuai Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 diantaranya dengan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau. Dalam upaya memajukan industri nasional, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun strategi yang sistematis dan terencana untuk mempercepat pertumbuhan industri, mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, serta membawa Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Dengan adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai perubahan reorganisasi Kementerian berdasarkan Perpres 107 Tahun 2020 serta mengacu pada Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Visi ini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menetapkan tujuan besar untuk mewujudkan "**Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.**" Melalui kerangka ini, sektor industri diharapkan menjadi motor utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta berperan penting dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global pada tahun 2045.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) selaku unit pelaksana teknis dibawah BSKJI Kementerian Perindustrian, dalam penentuan visi organisasi kedepan visi ditetapkan secara selaras untuk mendukung pencapaian visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi Kemenperin dan BSKJI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka visi BBSPJPI kedepannya ditetapkan

“Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”. Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Dalam mendukung perwujudan visi BBSPJPPI, maka dirumuskan misi BBSPJPPI **“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau”**. Kedepannya BBSPJPPI diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi dalam mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi yang mendukung pada penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan. Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja BBSPJP TA 2026 dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran dan kegiatan pada Satker BBSPJPPI TA 2026 yang merupakan bagian tahapan pencapaian perencanaan berkelanjutan selama lima tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh satker BBSPJPPI.

Penyusunan rencana kinerja juga ditujukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan anggaran kedepannya, yang didalamnya turut memuat indikator kinerja pada

tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan perwujudan komitmen yang ingin dicapai satker BBSPJPPI di tahun 2026. Dokumen rencana kinerja sekaligus digunakan sebagai arahan dan pedoman kerja bagi pimpinan dan koordinator serta pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan TA 2026. Dengan demikian, diharapkan dapat implementasi penerapan akuntabilitas kinerja pada satker BBSPJPPI dapat terwujud.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BSKJI didukung 5 (lima) unit kerja setingkat Eselon II di pusat dan 24 (dua puluh empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT), salah satu UPT setingkat Eselon II di Kota Semarang yakni Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI). BBSPJPPI dibentuk sebagai UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSKJI, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, yang memiliki tugas melaksanakan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, BBSPJPPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan analisis, penarapan, dan pengawasan standarisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggaraan uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. Pelaksanaan fasilitas kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;

- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

D. Ruang Lingkup

Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perindustrian berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ruang lingkup dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2026 ini meliputi :

1. Hasil – hasil yang telah dicapai oleh satker BBSPJPPI selama periode tahun sebelumnya.
2. Arah kebijakan pengembangan satker BBSPJPPI ke depan, serta
3. Rencana kinerja satker BBSPJPPI tahun 2026 sebagai dasar pengajuan kebutuhan anggaran yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil – hasil Pembangunan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan kompetensi di bidang teknologi pengolahan limbah, produksi bersih dan bioteknologi lingkungan melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi di bidang pencegahan pencemaran industri sekaligus memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang mendukung pada pembangunan industri hijau.

Terkait dengan pemberian layanan jasa teknis kepada masyarakat, maka untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPI dalam pelaksanaan kegiatan operasional layanan jasa teknis yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktifitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59.KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 BBSPJPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berpedoman pada kedua hal tersebut, maka ketersediaan pagu alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BBSPJPI bersumber dari dana Rupiah Murni dan danan PNPB tahun berjalan yang diperoleh dari pemberian layanan jasa teknis.

Tabel 2.1 Komposisi Pagu Anggaran TA 2020 – 2025 (Rp. Ribu)

Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran* (Rp. 000)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rupiah Murni	17,171,969	16,420,475	19,696,936	16,689,022	17,277,573	22,272,033	17,473,131
PNBP Tahun Berjalan	12,962,436	13,610,557	13,773,243	15,005,000	14,900,000	19,656,347	18,868,000
Total	30,134,405	30,031,032	33,470,179	31,694,022	32,177,573	41,928,380	36,159,131

Cat :

*) Berdasarkan DIPA Revisi Terakhir

Alokasi pagu anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, diantaranya dengan melaksanakan kegiatan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kerjasama penerapan hasil inovasi teknologi industri yang mengatasi permasalahan yang dihadapi industri terkalit lingkungan.

Untuk mendukung publikasi dan diseminasi atas kapabilitas/kompetensi BBSPJPPI di bidang penanganan dan pencegahan pencemaran lingkungan juga turut dilakukan promosi melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Dari sisi aspek pemberian jasa layanan teknis, BBSPJPPI terus berupaya mengembangkan kelembagaan internal untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya sektor industri. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan prinsip Reformasi Birokrasi serta peningkatan kapabilitas balai dalam memberikan layanan teknis yang semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan industri. Dalam beberapa tahun terakhir, potensi pendapatan/pembiayaan yang diperoleh dari penerimaan PNBP menunjukkan tren peningkatan. Namun, periode pandemi Covid-19 pada 2020–2022 membawa tantangan besar bagi keberlanjutan layanan BBSPJPPI. Pembatasan mobilitas, penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta ketidakpastian ekonomi menyebabkan layanan teknis harus disesuaikan dengan kondisi darurat. Dampaknya, capaian penerimaan PNBP tidak memenuhi target, pada tahun 2020 hanya tercapai 58,52% dari target yang ditetapkan. Kemudian beranjak naik di tahun 2021 tercapai 73,29% dan di tahun 2022 tercapai 98,70% dari target. Keadaan ini berimbas langsung pada kemampuan belanja satuan kerja dan pengembangan layanan.

Memasuki 2023, aktivitas layanan berangsur pulih seiring dengan transisi ke masa pascapandemi Covid-19. Permintaan terhadap layanan teknis meningkat sejalan dengan pemulihan industri yang mulai bangkit dari dampak krisis global. Tren penerimaan BBSPJPPI secara umum menunjukkan perkembangan positif, meskipun terdapat fluktuasi dalam realisasi penerimaan dan penggunaan anggaran dalam beberapa tahun terakhir. Pencapaian realisasi penerimaan PNBP dari target yang ditentukan telah mencapai 109,29% pada 2023 dan meningkat menjadi 118,83% pada 2024, mencerminkan kemampuan balai dalam mengoptimalkan pendapatan. Selain itu, stabilnya persentase realisasi penggunaan anggaran terhadap penerimaan menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dalam pengelolaan keuangan.

Namun, meskipun capaian PNBP menunjukkan tren positif, pemulihan ekonomi nasional masih dihadapkan pada tantangan struktural, seperti perubahan pola

konsumsi industri, transformasi digital yang semakin cepat, serta ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, BBSPJPI terus melakukan adaptasi strategi guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan layanan, baik dalam aspek kualitas maupun kapabilitas, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap daya saing industri nasional di era pascapandemi Covid-19. Dengan strategi keuangan yang semakin efektif, BBSPJPI memiliki peluang untuk terus berkembang di masa depan, terutama dalam mencapai target penerimaan yang lebih ambisius pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.2 Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penggunaan Sumber Anggaran PNBP

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target Penerimaan (Rp. 000)	12,962,436	14,987,778	14,292,000	15,005,000	14,900,000	15,500,000
Realisasi Penerimaan (Rp. 000)	14,931,110	8,770,372	10,475,231	14,809,403	16,283,712	18,418,270
Persentase Realisasi Penerimaan (%)	115.19%	58.52%	73.29%	98.70%	109.29%	118,83%
Pagu Belanja PNBP (Rp. 000)	17,962,436	13,610,557	13,773,243	15,005,000	14,900,000	19,656,347
Realisasi Penggunaan (Rp. 000)	16,265,023 **	12,955,567 ***	10,300,884	14,502,474	14,148,520	19,380,057
Persentase Realisasi Penggunaan terhadap Penerimaan (%)	108.93%	147.72%	98.34%	97.93%	86.89%	105,22%
Persentase Realisasi Penggunaan terhadap Pagu Belanja (%)	90.55%	95.19%	74.79%	96.65%	94.96%	98,59%

Catatan :

*) Data Periode 31 Desember 2024

**) Pada tahun 2019 terdapat pemanfaatan/ penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 5.000.000.000,-

***) Pada tahun 2020, realisasi PNBP BLU tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP BLU. Akibatnya, saldo awal kas yang sudah digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNBP tahun berjalan tidak tercapai. Untuk mengatasi *mismatch* tersebut, dilakukan revisi DIPA dengan menggunakan saldo awal kas sebesar Rp 4.185.195.122.

Tabel 2.3 Target dan Real Penerimaan PNBP Per Jenis Jasa Layanan 2021 – 2024

No	LAYANAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Pengujian	12.000.000.000	8.357.687.102	11.855.000.000	12.363.794.906	12.350.000.000	13.048.236.788	12.815.000.000	11.900.678.580
2.	Kalibrasi	100.000.000	19.113.200	100.000.000	64.420.100	100.000.000	107.234.600	105.000.000	735.456.100
3.	Sertifikasi	1.500.000.000	1.728.717.200	1.750.000.000	1.829.718.250	1.800.000.000	2.164.998.671	2.140.000.000	2.380.000.789
4.	Bimbingan dan Pendampingan Teknis	150.000.000	103.552.100	150.000.000	211.470.200	150.000.000	315.230.000	215.000.000	1.990.754.200
5.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	350.000.000	250.305.200	600.000.000	267.990.600	450.000.000	453.849.898	500.000.000	638.527.775
6.	Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	142.000.000	0	500.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	609.443.400
7.	Penyelenggaraan Uji Profisiensi	0	0	0	0	0	125.044.200	125.000.000	77.494.200
8.	Penerimaan Lainnya (Jasa Giro)	50.000.000	15.857.130	50.000.000	72.009.192	50.000.000	69.117.844	0	85.918.579
	Total	14.292.000.000	10.475.231.932	15.005.000.000	14.809.403.248	14.900.000.000	16.283.712.001	16.000.000.000	18.418.270.623

Berdasarkan data penerimaan PNBP per jenis jasa layanan BBSPJPI periode 2021–2024, tren realisasi pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif. Layanan utama seperti pengujian dan sertifikasi mengalami peningkatan signifikan, dengan realisasi

PNBP sertifikasi pada 2024 mencapai Rp 2,3 miliar dari target Rp 2,1 miliar. Sementara itu, inspeksi teknis dan verifikasi industri yang sebelumnya tidak memiliki realisasi pada 2021–2023 mulai memberikan kontribusi dan meningkat tajam pada 2024. Secara keseluruhan, total realisasi PNBP meningkat dari Rp 10,4 miliar pada 2021 menjadi Rp 18,4 miliar pada 2024, menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan layanan dalam mengoptimalkan pendapatan. Adapun capaian realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir dan capaian indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2019 – 2024

	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
PAGU (Rp. 000)	34.972.308	27.876.798	29.686.788	31.491.998	32.411.625	41.928.380
Realisasi (Rp. Ribu)	32.985.880	26.464.865	25.907.016	30.939.394	31.593.377	41.610.137
Realisasi(%)	94,32	94,94	87,27	98,25	97,48	99,24

Cat :

Berdasarkan DIPA Revisi terakhir

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Renstra BBSPJPI TA. 2024

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Fisik			Keterangan
			Target	Satuan	Realisasi	
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1. Produktivitas / efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	3	Persen	77,59 Persen	<p>Terdapat 2 (dua) Kegiatan Kolaborasi yang dijalankan BBSPJPI di Tahun 2024 meliputi :</p> <p>1.Perbaikan proses produksi, produksi bersih dan sertifikasi halal pada IKM Muria Batik Kudus bekerjasama dengan BBSPJPI yang berkolaborasi dengan Universitas Muria dari pihak akademisi.</p> <p>a.Peningkatan produksi pewarnaan batik dari secara manual dengan mesin feeder.</p> <p>Sebelum : 16 jam untuk 70 kain batik Sesudah ; 8 jam untuk 100 kain batik</p> <p>b.Penurunan defek produk dari inkonsistensi pewarnaan.</p> <p>Sebelum : 10% Sesudah : 1% Peningkatan produktivitas/Efisiensi Industri sebesar 97,86%</p> <p>2.Perbaikan proses produksi dan pemasaran pada IKM CV Kreasi Koncone Ngemil bekerjasama dengan BBSPJPI yang berkolaborasi dengan UNS dari pihak akademisi</p> <p>Optimalisasi kapasitas produksi dengan penerapan manajemen bahan baku :</p> <p>Sebelum : kapasitas produksi berkisar 1413 kg/tahun. Sesudah : kapasitas produksi berkisar 2223 kg/tahun. Peningkatan produktivitas/Efisiensi industri sebesar 57,32%</p>
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1	Perusahaan	2 Perusahaan	<p>Pendampingan kepada perusahaan industri pada pelaksanaan uji konektivitas dalam rangka proses integrasi ke Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu (SISPEK) milik KLHK.</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya fasilitasi uji konektivitas untuk PT Polaris Instrumentasi Dinamika dan PT Alusbae Cipta Solusi.</p>
		2. Tingkat kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitasi industry 4.0	2,1	Indeks	3,5 Indeks	<p>Capaian tingkat kepuasan :</p> <p>1. PT. Polaris Instrumentasi Dinamika. nilai Indeks Kepuasan 3,50 (SANGAT PUAS).</p> <p>2. PT. Alusbae Cipta Solusi nilai Indeks Kepuasan 3,50 (SANGAT PUAS)</p>
		3. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	5	Perusahaan	6 Perusahaan	<p>Kegiatan fasilitasi standarisasi industri berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standarisasi industri terkait :</p>

						<p>I. Standart Mutu</p> <p>a) PT Air Mineral Guciku - Kerjasama bimbingan teknis pemahaman SNI ISO 9001:2015</p> <p>b) PT Perwitasari Husada - Kerjasama bimbingan teknis pemahaman SNI ISO 9001:2025</p> <p>c) Yayasan Padhang Manah Sibyan - Kerjasama penyusunan dokumen lembaga pemeriksa halal</p> <p>d) PT Berkah Sari Bumi Rembang - Kerjasama Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015</p> <p>II. Standart Berkelanjutan</p> <p>a) PT. Enggal Subur Kertas - Kerjasama penyusunan dokumen persetujuan teknis.</p> <p>b) PT Roda Pasifik Mandiri - Kerjasama pembuatan dokumen persetujuan teknis air limbah dan pendampingan Surat Layak Operasional</p>	
		4	Tingkat kepuasan Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	2,1	Indeks	3,86	<p>Capaian tingkat kepuasan sebagai berikut:</p> <p>1. PT Air Mineral Guciku - 4,00 (Sangat puas)</p> <p>2. PT Perwitasari Husada - 4,00 (Sangat puas)</p> <p>3.Yayasan Padhang Manah Sibyan - 3,76 (Sangat Puas)</p> <p>4.PT Berkah Sari Bumi Rembang - 4,00 (Sangat puas)</p> <p>5.PT Enggal Subur Kertas - 4,00 (Sangat Puas)</p> <p>6.PT Roda Pasifik Mandiri -3,40 (Sangat puas)</p>
3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	11	Persen	67,86	<p>BBSJPPI mendapatkan 3 kegiatan DAPATI untuk Tahun 2024 :1) Jasa Konsultasi Optimalisasi Teknologi Sistem Monitoring dan Kontrol Ozon, pH dan TDS di Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) pada CV. tirta Gunung Muria.Performansi yang diukur adalah aplikasi teknologi monitoring ozon, pH dan TDS.>Performansi sebelum pendampingan :a.Waktu analisa : 30 Menitb.Data Analisa : Jumlah data/30 Menit sebanyak 1.>Performansi setelah pendampingan :a.Waktu analisa : 1 Menitb.Data Analisa : Jumlah data/30 Menit sebanyak 30Efisiensi yang didapat 96,67%.2) Jasa Konsultasi Penerapan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Dari Industri Pewarna Alami berbahan Strobilanthescusia pada CV Shibiru. Performansi yang diukur adanya IPAL dan pengolahan IPAL dengan indikator parameter COD. >Performansi sebelum pendampingana.IPAL : Belum adab.Pengolahan IPAL : COD 300 ppm>Performansi sesudah pendampingana.IPAL : Sudah adab.Pengolahan IPAL : COD 125 ppmEfisiensi yang didapat 79,15%3) Konsultasi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka Industri pada UD Barokah Makmur ,UD Sagita dan UD Bintang Samudra.Performansi yang diukur peningkatan kualitas produk garam dengan meningkatnya derajat keputihan.>Performansi sebelum pendampingan : 1. UD BAROKAH MAKMUR , derajat keputihan 45 2. UD SAGITA derajat keputihan 43 3. UD BINTANG SAMUDRA derajat keputihan 42 >Performansi setelah pendampingan : 1. UD BAROKAH MAKMUR, derajat keputihan 56 2. UD SAGITA,derajat keputihan 55 3. UD BINTANG SAMUDRA,derajat keputihan 55Efisiensi yang didapat 27,76%Peningkatan produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi DAPATI tahun 2024, rata-rata sebesar 67,86 %.</p>
		2.	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	4	Persen	13,11	<p>Peningkatan realisasi penerimaan PNBPN basis yoy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023 (sd 31 Des 2023): Rp.16.283.712.001,- • 2024 (sd 31 Des 2024): Rp.18.418.273.623,-
		3.	Peningkatan jumlah layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	3	Persen	14,74	<p>Peningkatan hasil layanan jasa industri basis yoy</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023 (sd 31 Des 2023): 7991 layanan jasa industri • 2024 (sd 31 Des 2024): 9169 layanan jasa industri <p>Realisasi layanan jasa industri tahun 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> JPT Pengujian :7636 LHU JPT kalibrasi : 529 LHU JPT Pendampingan dan Bimbingan Teknis : 679 orang JPT Sertifikasi ; 244 sertifikat JPT Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri : 26 Laporan Hasil Inspeksi JPT Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri : 10 Laporan Hasil Konsultasi JPT Penyelenggara Uji Profisiensi : 45 Order
		4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	65	Persen	37,5 (data intranet) 75,17(data SAKTI)	<p>Berdasarkan perhitungan data pagu anggaran dan realisasi 2024</p> <p>Berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama di intranet, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119,</p>

							522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dengan mengacu pada data Monitoring Pagu dan Realisasi PDN menu e-Monitoring APBN pada sistem Intranew diperoleh data perhitungan % Realisasi PDN dan TKDN sebesar 37,50 Persen. Pagu anggaran terpilih : Rp. 4.243.434.000- Realisasi PDN : Rp. 1.484.083.895,- Realisasi TKDN : Rp. 106.998.500,- Realisasi Impor : Rp. 2.651.000.000,- Berdasarkan perhitungan SAKTI, Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa sebesar 75,17%
4.	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	93,0	Persen	100	Merujuk surat Inspektur Jenderal Kemenperin Nomor R/186/IJ-IND/PW/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 seluruh temuan atas hasil audit kinerja Ijten TA 2023 pada satker BBSPJPI sebanyak 11 (sebelas) temuan dan 18 (delapan belas) saran seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,65	Indeks	3,68	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas jasa layanan BBSPJPI dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan perhitungan indeks IKM untuk kuesioner kepuasan pelanggan yang masuk sd Desember 2024 sejumlah 320 kuesioner.
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1.	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	80	Indeks	78,01	Nilai indeks profesional ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019. Berdasarkan Nota Dinas Biro OSDM No 146/SI-IND.2/KP/I/2025 tentang Pengukuran Indeks Profesional ASN Tahun 2023 di lingkungan Kemenperin maka nilai rata-rata indeks profesionalitas ASN sebesar 78,01.
7.	Penguatan Layanan Publik	1.	Nilai minimal indeks layanan publik	4,40	Indeks	4,86	Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017. Dimana satker BBSPJPI melakukan penilaian sendiri dengan didukung aspek aspek penilaian mengikuti Permenpan RB No 17 Tahun 2017. Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat BSKJI NO. 278/BSKJI.1/LP/I/2025 tentang Rekapitulasi Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 maka nilai indeks layanan publik sebesar 4,86.
8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,0	Nilai	81,95	Evaluasi atas implementasi SAKIP 2023 pada satker BBSPJPI sesuai Laporan Hasil Evaluasi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 28/IJ-IND.4/LHE/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, satker BBSPJPI memperoleh nilai sebesar 81,95 dengan kategori predikat Memuaskan (A) dengan penilaian terhadap komponen manajemen kinerja sbb: a. Perencanaan Kinerja : 25,20 b. Pengukuran Kinerja : 25,20 c. Pelaporan Kinerja : 12,30 d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 19,25
		2.	Nilai minimal laporan keuangan	93,0	Nilai	99,90	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja dan Eselon I TA 2023 di Lingkungan Kemenperin oleh Biro Keuangan Kemenperin berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan Nomor B/1084/SJ-IND.3/KU/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Unit Eselon I TA 2023.

B. Arah Pembangunan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, maju, Adil dan Makmur. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya penguatan struktur perekonomian dengan mendudukan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang

menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengeja ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu :

- i. Tahap I (2015 – 2019), diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
- ii. Tahap II (2020 – 2024), diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, serta
- iii. Tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional serta dalam menghadapi era industri 4.0 Kementerian Perindustrian juga telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 diantaranya melalui peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB dan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya.

Guna mewujudkan fokus pengembangan industri periode tahun 2025 – 2029, Kementerian Perindustrian telah menyusun serangkaian program sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional dan RPJMN. Sesuai dengan kebijakan Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran, program yang akan dijalankan oleh Kementerian Perindustrian diantaranya :

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri;
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, BSKJI mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari :

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Industri (termasuk teknologi 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transpotasi, dan Elektronika.

Guna mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional, Unit Pelaksana Teknis(UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI sesuai usulan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang telah

disetujui oleh KemenPAN RB akan memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Pada periode 2025 – 2029, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN, Kebijakan Industri Nasional, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada :

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Menyesuaikan arah kebijakan dan strategis yang telah ditetapkan oleh Kemenperin dan BSKJI sebagaimana dijelaskan diatas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam menentukan langkah yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi, telah menetapkan arah kebijakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI yang juga sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI diantaranya :

i. Pelaksanaan Dukungan Terhadap Fungsi Unit Pusat di bawah BSKJI

Seiring dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa

Industri (BSKJI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, maka kedepannya BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis Balai Besar di bawah BSKJI akan mendukung fungsi keempat Pusat yang berada dalam SOTK BSKJI yakni Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH).

Adapun langkah strategis dan operasional yang diambil BBSPJPPI dalam mendukung fungsi keempat unit Pusat dibawah BSKJI diantaranya melalui :

1) Koordinasi dengan Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri BSKJI terkait pengembangan dan pengawasan standardisasi industri khususnya menyangkut :

- a. Pengembangan standardisasi industri berupa perumusan RSNI, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib.
- b. Penyusunan regulasi teknis standardisasi industri termasuk regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.

BBSPJPPI yang memiliki Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Wajib, turut berperan aktif dalam proses penyusunan, evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI produk, diantaranya sebagai anggota Komite Teknis maupun sebagai Tim Konseptor pada kegiatan penyusunan RSNI dan kaji ulang SNI.

2) Koordinasi dengan Pusat Pengawasan Standardisasi Industri BSKJI terkait :

- a. Pelaksanaan pengawasan terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri serta pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri khususnya untuk produk-produk yang proses penerbitansertifikasi SPPT SNI nya diterbitkan oleh LS Pro BBSPJPPI.
- b. Penyiapan dan pelatihan personil yang memenuhi kompetensi Petugas Pengawasan Standar Industri (PPSI) untuk melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.

3) Koordinasi dengan Pusat Industri Hijau BSKJI terkait pengembangan Industri Hijau khususnya mengenai :

- a. Evaluasi kebutuhan, pengkajian, peninjauan dan pengembangan standar industri hijau serta organisasi Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI.
- b. Penguatan kapasitas Lembaga Srtifikasi Industri Hijau melalui penambahan jumlah personil dan kompetensi auditor industri hijau BBSPJPPI.
- c. Peningkatan kemampuan layanan standardisasi untuk industri hijau LSI BBSPJPPI melalui pengajuan perluasan ruang lingkup layanan sertifikasi industri hijau.

4) Koordinasi dengan Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri terkait pengembangan jasa dan optimalisasi pemanfaatan teknologi khususnya mengenai :

- a. Pemanfaatan teknologi oleh industri untuk mendukung peningkatan produktivitas/efisiensi sektor industri khususnya melalui pelaksanaan jasa konsultansi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri) dengan implementasi hasil inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI.
- b. Penyiapan infrastruktur penunjang pelaksanaan audit teknologi, diantaranya peningkatan jumlah audit teknologi melalui pengiriman personil pada pelatihan auditor teknologi serta pada pelaksanaan proses assesment dan simulasi audit teknologi industri.
- c. Mendorong rintisan pemanfaatan inovasi teknologi dalam mendukung pembentukan ekosistem industri 4.0, BBSPJPPI telah menginisiasi dengan mengembangkan inovasi teknologi terkait *Smart Technology Monitoring System* – Pemanfaatan Kualitas Lingkungan melalui Penerapan *Internet of Things* (IoT). Berbasis pada hasil kegiatan yang telah dijalankan tersebut, kedepannya BSPJPPI bermaksud untuk melanjutkan program pengembangan IoT untuk

sistem pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan terkait proses replikasi, perbaikan *design* dan *engineering* serta menginisiasi proses komersialisasi produk hasil inovasi teknologi tersebut.

ii. Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Infrastruktur Penerapan Standardisasi Industri dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Secara Internal organisasi BBSPJPI, arah kebijakan tersebut akan dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan. Adapun langkah strategis yang dilakukan akan difokuskan pada :

- a. Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan
- c. Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM melalui penerapan sistem pola karier dan peningkatan kompetensi SDM BBSPJPI
- d. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis

Secara ringkas sasaran peningkatan kapasitas dan penguatan infrastruktur penerapan standardisasi industri dan pelayanan jasa pencegahan industri di atas dapat ditampilkan tabel berikut :

No	Aktivitas	Sasaran
1.	Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan dan terpeliharanya akreditasi sistem manajemen mutu balai dan LPK BBSPJPI b. Peningkatan akuntabilitas kinerja balai sebagai perwujudan penerapan Reformasi Birokrasi c. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi
2.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK BBSPJPI (laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi) b. Perolehan perseujuan akreditasi/lisensi untuk pengajuan pembentukan LPK BBSPJPI yang mendukung standardisasi industri (Lembaga Pemeriks Halal, Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Verifikasi TKDN, Lembaga Penyelenggaraan Uji Profisiensi) c. Komersialisasi produk inovasi teknologi BBSPJPI dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
3.	Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM teknis dan non teknis BBSPJPI yang sejalan dengan upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan LPK serta pengembangan organisasi
4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kemampuan pemenuhan atas permintaan sektor industri terkait standardisasi dan layanan jasa industri b. Peningkatan kuantitas penerimaan dalam bentuk PNBPN dari aktivitas layanan jasa industri c. Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan BBSPJPI

BAB III RENCANA KINERJA


A. Sasaran

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melakukan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja dengan Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Eksternal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BSKJI telah menetapkan sasaran strategis (sasaran kegiatan) yang mengacu pada sasaran strategis BSKJI diantaranya :

- Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
- Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
- Terwujudnya SDM yang profesional
- Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik
- Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
- Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Gambar 3.1 Peta Strategis BBSPJPPI



Guna mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, pada tahun 2026 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri, BBSPJPPI menargetkan akan memberikan layanan jasa teknis kepada 820 pelanggan industri dengan lingkup layanan jasa teknis yang diberikan mencakup layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, bimbingan dan pendampingan teknis, inspeksi teknis dan verifikasi industri serta optimalisasi pemanfaatan teknologi industri.

Selain melakukan upaya pemeliharaan akreditasi atas LPK BBSPJPPI, pada tahun 2026 juga akan dilakukan pengembangan layanan diantaranya uji profisiensi, audit/uji RATA serta inisiasipembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri) dan Produsen Bahan Acuan. Pengembangan layanan tersebut, sebagai salah satu bentuk upaya BBSPJPPI dalam menjalankan amanat organisasi yang ditetapkan dalam Permenperin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ortaker UPT di Lingkungan BSKJI. Sebagai satker yang ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pola keuangan BLU, upaya pengembangan layanan juga merupakan bentuk inovasi layanan dalam mendukung peningkatan PNBPN dari pemberian jasa layanan.

Untuk mendukung operasional layanan pengujian, pada 2026 BBSPJPPI berencana melakukan pengadaan peralatan uji dan proses sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan peralatan dalam menunjang pengembangan ruang lingkup parameter pengujian khususnya menunjang pelaksanaan pengujian produk yang SNI nya diwajibkan.

Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait penerapan standardisasi untuk mendukung kebijakan substitusi impor. Disamping itu pengadaan peralatan uji juga ditujukan untuk mendukung upaya perluasan ruang lingkup dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pengujian dari pihak industri terkait penerapan kebijakan pemantauan lingkungan industri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 (uji udara ambien, air laut, air sungai, Limbah B3).

Disamping itu, pengadaan peralatan uji tahun 2026, juga difokuskan untuk mendukung pengembangan dan penambahan ruang lingkup parameter pengujian, penambahan ruang lingkup layanan sertifikasi yang terakreditasi serta pengembangan lingkup layanan baru sehingga berdampak pada perluasan kemampuan pemberian jasa layanan secara tidak langsung turut berkontribusi pada penambahan jumlah pelanggan jasa layanan.

Sebagai upaya mendukung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan, BBSPJPPI melakukan promosi dan publikasi baik dilakukan melalui media cetak, elektronik maupun diwujudkan melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial Balai.

Disamping itu, pengelolaan dan penghargaan kepada pelanggan loyan BBSPJPPI dilakukan melalui pelaksanaan Temu Pelanggan yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya yang dimaksud untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan dan kinerja jasa layanan BBSPJPPI sebagai dasar bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan BBSPJPPI kedepannya.

b. Program Dukungan Manajemen.

Melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal diantaranya BBSPJPPI secara berkelanjutan akan mengembangkan Sistem Informasi Digital Terintegritasi (SINDli) dengan pembuatan Modul Optek dan Modul *Query Data*, Digitalisasi alat laboratorium AAS ke SINDli, Pengembangan *Resource Management* sekaligus memenuhi target kinerja modernisasi BLU yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Selain melakukan pembinaan kepegawaian, dalam rangka mendorong peningkatan indeks profesionalitas ASN BBSPJPPI akan dilakukan pengembangan kompetensi SDM internal BBSPJPPI melalui pelaksanaan pelatihan baik berupa Diklat Teknis ASN, Diklat Pengembangan Jabatan Fungsional ataupun Diklat dan Pelatihan Teknis yang menunjang pengembangan layanan. Ditargetkan pada 2026, sebanyak 55 personil BBSPJPPI yang dapat ditingkatkan kompetensinya.

Dalam menunjang pelaksanaan operasional perkantoran, pada 2026 direncanakan untuk proses pengadaan berbagai fasilitas sarana prasarana perkantoran. Pengadaan inventaris perkantoran diperlukan baik berupa pengadaan inventaris baru yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan operasional perkantoran maupun yang berfungsi untuk menggantikan fungsi inventaris perkantoran sebelumnya yang kondisinya telah rusak. Untuk pengadaan sarana perkantoran direncanakan untuk pengadaan 21-unit perangkat pengolahan data dan komunikasi, 92-unit peralatan inventaris perkantoran, serta 1-unit pengadaan kendaraan bermotor (kendaraan dinas operasional roda empat). Adapun untuk sisi prasarana penunjang perkantoran, pada 2026 turut direncanakan kapasitas bangunan Laboratorium AK Barat dan Laboratorium AK Timur guna mendukung modernisasi laboratorium dalam menunjang peningkatan kualitas layanan sekaligus pemenuhan standar fungsi laboratorium sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025 terkait persyaratan umum kompetensi laboratorium serta ruang Kepala Balai dan Toilet.

Sebagai pedoman pemberian jasa layanan, BBSPJPPI telah memiliki standar pelayanan yang diatur melalui SK Kepala BBSPJPPI Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri serta waktu layanan yang diatur dalam Permenperin 163/M-IND/PER/11/2009.

BBSPJPPI sebagai salah satu unit penyelenggaraan layanan publik senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan BBSPJPPI tersebut, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN & RB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, unit pelayanan publik BBSPJPPI ditetapkan sebagai salah satu yang berhasil menerapkan pelayanan prima.

Dalam pemberian jasa layanan, BBSPJPPI juga telah menerapkan sistem pelayanan satu pintu dan mengembangkan Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDII) dalam mendukung jasa layanan teknis. Sistem Informasi yang dikembangkan tersebut juga dapat dimanfaatkan pelanggan untuk memonitoring progress

pengerjaan dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan apabila terjadi ketidaksesuaian atas pelayanan yang diberikan.

B. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

i. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Sasaran ini diwujudkan melalui SK 6.1, SK 6.2, SK 6.3 dan SK 6.4 yang menjadi ujung tombak BBSPJPI dalam mencapai tujuan (TJ) dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan yang relevan dan tepat sasaran. Perspektif *stakeholders* juga memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, dengan penjelasan lebih detailnya sebagai berikut:

1. TJ Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri. TJ ini dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memiliki indikator kinerja kegiatan :
 - a. TJ.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 3,68 indeks.
 - b. TJ.2 Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri. Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 990 perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi.
2. SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja kegiatan :
 - a. IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 88,50%
 - b. IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 41 nilai.
3. SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri. SK 6.2 memiliki indikator kinerja kegiatan :
 - a. IKK 6.2.1 Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 39,52% dari *baseline*.

b. IKK 6.2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri. Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 8.000 hasil layanan.

c. IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 14,60 %.

d. IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 54,85 %.

4. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang profesional. SK 6.3 memiliki indikator kinerja kegiatan:

a. IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 81,50 indeks.

5. SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik. SK 6.4 memiliki indikator kinerja kegiatan:

a. IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI. Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 40 %.

b. IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 81%.

c. IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 4,64 indeks.

ii. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJPPI, yaitu:

1. SK 6.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 6.5 memiliki indikator kinerja:

a. IKK 6.5.1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker. Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 50 %.

b. IKK 6.5.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 93,86 nilai.

iii. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi (*Learn & Growth Perspective*)

Pada sasaran strategis perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang

ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJPPI, yaitu:

1. SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi. SK 6.6 memiliki indikator kinerja:
 - a. IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satker. Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 82,25 nilai.
 - b. IKK 6.6.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 94,25 nilai.
2. SK 6.7 Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SK 7.1 memiliki indikator kinerja :
 - a. IKK 6.7.1 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 54 %.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri disusun sebagai bentuk komitmen BBSPJPPI dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, dimulai dari penyusunan Renstra, Renja, Perkin dan diakhiri dengan pelaporan kinerja.

Rencana Kinerja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya atas pelaksanaan kegiatan pertahunnya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Rencana Kinerja disusun mengacu pada visi misi BBSPJPPI kedepan yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan pengembangan industri yang dijalankan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Pada tahun 2026, BBSPJPPI dalam penyusunan kegiatan telah menetapkan 1 (satu) tujuan, 7 (tujuh) sasaran strategis/ kegiatan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis BSKJI serta selaras dengan tahapan pencapaian Rencana Strategis BBSPJPPI.

Lampiran I :
Formulir Rencana Kinerja

RENCANA KINERJA

Kementerian Perindustrian
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Unit Pelaksanaan Teknis : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri
Tahun : 2026

Kode	SASARAN STRATEGIS (SS)/ SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	SATUAN
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68	Indeks
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri*	990	Perusahaan/ Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi
SK6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	88,50	Persen
		2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	41	Nilai
SK6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	39,25	Persen
		2. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	8.000	Hasil Layanan
		3. Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	14,60	Persen
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,85	Persen
SK6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	81,50	Indeks
SK6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	40	Persen
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	81	Nilai
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,64	Indeks
SK6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50	Persen
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	93,86	Nilai
SK6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,25	Nilai
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92,25	Nilai
SK6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	54	Persen

*) Indikator Kinerja Utama

Kode	Program	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 17.064.887.000,-
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 29.125.086.000,-
TOTAL		Rp. 46.189.973.000,-

Semarang, Pebruari 2025

**Kepala Balai Besar Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri**

Dr. Sidik Herman

Lampiran I :

Formulir Rencana Kinerja

RENCANA KINERJA

Kementerian Perindustrian

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Unit Pelaksanaan Teknis : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Tahun : 2026

Kode	SASARAN STRATEGIS (SS)/ SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	SATUAN
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68	Indeks
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri*	990	Perusahaan/ Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi
SK6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	88,50	Persen
		2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	41	Nilai
SK6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	39,25	Persen
		2. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	8.000	Hasil Layanan
		3. Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	14,60	Persen
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,85	Persen
SK6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	81,50	Indeks
SK6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	40	Persen
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	81	Nilai
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,64	Indeks
SK6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50	Persen
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	93,86	Nilai
SK6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,25	Nilai
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92,25	Nilai
SK6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	54	Persen

*) Indikator Kinerja Utama

Kode	Program	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 17.064.887.000,-
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 29.125.086.000,-
TOTAL		Rp. 46.189.973.000,-

Semarang, Pebruari 2025

Kepala Balai Besar Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Dr. Sidik Herman